

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Ringkas BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta

BPRS Dana Hidayatullah ini beralamatkan di Jl. Ngasem No. 50 Yogyakarta telp (0274) 375819, 418594 di bawah pimpinan Lilis Erwiyati, SE selaku direktur utama dan dibantu oleh Ita Yulistiyani, SH sebagai direktur dan karyawan sebanyak 16 orang.

BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta berdiri berdasarkan Akte Pendirian tertanggal 29 Maret 2006 Nomor 64 yang dibuat di hadapan Wahyu Wiryono, Sarjana Hukum Notaris/PPAT di Yogyakarta dan telah disahkan oleh menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 9 Juni 2006 No. C 16799 HT.01.01. tahun 2006.

BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta mulai melakukan operasional setelah mendapat izin dari Bank Indonesia No. 8/2088/DPbS tertanggal 30 Agustus 2006 tentang Pemberian izin usaha BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta. Setelah mendapatkan izin tersebut baru pada tanggal 11 September 2006 BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta melakukan *Soft Opening* dan *Grand Opening* yang dilakukan pada tanggal 18 September 2006 yang selanjutnya diperingati sebagai hari berdirinya BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta.

BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta merupakan BPRS yang ketiga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun yang menjadi konsep berdirinya BPRS adalah :

QS. An-Nisa : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. ” (Hatta, 2009: 83)

Berdasarkan konsep tersebut BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta hadir sebagai lembaga intermediasi syariah yang menghubungkan kepentingan antara pemilik dana dengan pengguna dana dengan pola kerjasama saling menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syari'ah.

Berbeda dengan bank konvensional, BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta tidak menggunakan sistem bunga dalam mendapatkan keuntungan kepada nasabah yang menyimpan dananya di BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta, akan tetapi diberikan bonus untuk simpanan yang bersifat titipan dan bagi hasil untuk simpanan yang sifatnya penyertaan modal. Di samping itu seluruh produk yang ditawarkan dan dijalankan harus sudah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas

Syariah, sehingga Insya Allah memberikan rasa aman dan nyaman dunia akhirat sesuai dengan mottonya HALAL, BERKAH dan MENGUNTUNGAN.

2. Visi dan Misi BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta

a. Visi

- 1) Menjadi BPRS yang sangat dibanggakan, sehat, *profitable*, mempunyai jaringan yang luas.
- 2) Menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syariah.

b. Misi

- 1) Ikut berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa.
- 2) Memberikan keuntungan yang wajar bagi para pemegang saham.
- 3) Memaksimalkan laju pertumbuhan perusahaan.

3. Tujuan dan Sasaran BPRS Dana Hidayatullah

a. Tujuan

- 1) Menghimpun dana, baik dalam bentuk tabungan *wadi'ah* maupun dalam bentuk deposito *mudharabah* dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat.

- 2) Mendayagunakan dana dengan menawarkan pembiayaan kepada masyarakat untuk keperluan usaha atau modal kerja, investasi, konsumsi dan jasa.
- 3) Melakukan pencatatan dan administrasi lainnya, serta memberikan laporan kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan fokus kegiatan BPRS Dana Hidayatullah.
- 4) Menciptakan kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan pada semua aktivitas, baik untuk penghimpunan dana maupun untuk penyaluran dana.


b. Sasaran

Untuk menerapkan kebijakan-kebijakan strategisnya, BPRS Dana Hidayatullah kemudian menentukan sasaran dalam aktivitasnya, yakni:

- 1) BPRS Dana Hidayatullah memiliki identitas diri serta mulai membenahi sarana dan prasarana serta sistem manajemen dan organisasi.
- 2) BPRS dioptimalisasi dengan cara membuat jaringan kerja seluas-luasnya (*network*).
- 3) Untuk optimalisasi efisiensi dan efektifitas, diupayakan dengan menyusun rencana anggaran dan meng-*audit* seluruh aktivitas yang berhubungan dengan operasional.

4. Struktur Organisasi BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Dana Hidayatullah Yogyakarta



5. Susunan Pengurus BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a. Dewan Pengawas Syariah

1) Dr. Muhammad, M.Ag.

2) Drs. Asmuni, MT

b. Dewan Komisaris

1) H. Waris Siswo Sutjipto

2) H. Ir. Suwondo BR.

c. Dewan Direksi

1) Lilis Erwiyati, SE.

2) Ita Yulistyani, SH.

6. Produk-produk BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta

Adapun produk yang dihasilkan oleh BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta sebagai berikut:

a. PEMBIAYAAN

1) Prinsip Jual Beli

Pembiayaan dengan sistem jual beli dengan tambahan margin/ keuntungan yang telah disepakati dengan pembayaran tangguh/ angsuran. Ada 3 (tiga) macam jual beli, yaitu:

- a) *Mudharabah*, untuk pembelian barang yang sudah ada.
- b) *Salam*, untuk pembelian barang yang harus dipesan terlebih dahulu.
- c) *Istishna*, untuk pembelian barang rumah.

2) Prinsip Bagi Hasil

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil atas pendapatan/ keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama. Ada 2 (dua) macam bagi hasil:

- a) *Mudharabah*, usaha bersama dengan dana 100% dari bank.
- b) *Musyarakah*, usaha bersama dengan sharing dana antara nasabah dengan bank.

3) Prinsip *Ijarah*/ sewa

Pembiayaan dengan sistem sewa dengan pembiayaan secara berkala. Ada 3 (tiga) macam *ijarah*, yaitu:

- a) *Ijarah* atau sewa.
- b) *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*, di akhir masa sewa diikuti.
- c) *Ijarah multijasa*.

4) Gadai Emas Syariah

Proses mudah, sesuai syariah (bebas riba), asuransi barang jaminan, jangka waktu fleksibel.

5) Hawalah

Pembiayaan dengan pengalihan utang.

b. PENDANAAN

1) Tabungan *Mudharabah* Haji

Tabungan yang diperuntukan bagi umat Islam yang mempunyai keinginan untuk memenuhi panggilan Allah SWT. Dengan setoran awal minimal Rp. 100.000,-

2) Tabungan *Mudharabah* Hidayah

Tabungan umum yang berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqoh*. Setoran awal minimal Rp. 10.000,-

3) Tabungan *Wadiah* Hidayah

Tabungan umum yang berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*. Setoran awal Rp. 10.000,-. Selain terhindar dari riba, Tabungan *Wadiah* Hidayah ini juga memberikan bonus yang menarik kepada para nasabah (*shahibul maal*)

4) Tabungan *Mudharabah* Qurban

Tabungan yang diperuntukan bagi umat Islam yang mempunyai ketetapan hati untuk berbagi dengan sesamanya melalui ibadah Qurban. Dengan setoran awal minimal Rp. 25.000,-.

5) *Mudharabah Muqayyadah*

Penanaman dana yang ditujukan untuk investasi tertentu dengan persyaratan tertentu.

c. JASA

1) Layanan ATM

Fasilitas ATM yang dapat diakses melalui ATM BSM, ATM MANDIRI, ATM BERSAMA & ATM BCA. Nikmati kemudahan dalam bertransaksi setiap saat dan dimanapun anda berada.

2) Layanan Transfer

BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta dapat melayani transfer ke bank mana saja secara *online*.

7. Pengertian bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) menurut BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana 100%, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan

keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian *financial* hanya ditanggung oleh pengelola dana.

Sedangkan pengertian *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

8. Kebijakan Perlakuan Akuntansi Transaksi Bagi Hasil pada BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta,

a. Berikut adalah jurnal transaksi pendanaan *mudharabah* BPRS Dana Hidayatullah yang dikutip dari Sistem Operasional Prosedur (SOP)

1) Tabungan dan Deposito *mudharabah*

a) Pada saat penerimaan setoran

	Nama Perkiraan
Db.	Kas/Kliring
Kr.	Investasi tidak terikat-Tabungan mudharabah/deposito mudharabah

b) Pada saat penarikan tabungan

	Nama Perkiraan
Db.	Investasi tidak terikat-Tabungan mudharabah/deposito mudharabah
Kr.	Kas/pemindahbukuan

c) Pada akhir periode dilakukan perhitungan bagi hasil tabungan/
deposito *mudharabah*

	Nama Perkiraan
Db.	Beban bagi hasil investasi tidak terikat-tabungan/ deposito mudharabah
Kr.	Bagi hasil yang belum dibagikan-investasi tidak terikat tabungan/ deposito mudharabah

d) Pada saat realisasi pembayaran bagi hasil ke rekening masing-masing penabung:

	Nama Perkiraan
Db.	Beban bagi hasil investasi tidak terikat-tabungan/ deposito mudharabah
Db.	Bagi hasil yang belum dibagikan-investasi tidak terikat tabungan/ deposito mudharabah
Kr.	Kas/rekening

e) Pada saat deposito *mudharabah* jatuh tempo:

	Nama Perkiraan
Db.	Investasi tidak terikat-Deposito mudharabah
Kr.	Kas/rekening

f) Pada saat penyaluran

	Nama Perkiraan
Db.	Penyaluran investasi tidak terikat (sesuai dengan akadnya)
Kr.	Kas/rekening

b. Berikut adalah jurnal transaksi pembiayaan *mudharabah* BPRS Dana Hidayatullah yang dikutip dari Sistem Operasiona Prosedur (SOP)

1) Pada saat bank melakukan pembayaran pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas kepada *mudharib*

	Nama Perkiraan
Db.	Pembiayaan mudharabah
Kr.	Kas

2) Pada saat bank menyerahkan aktiva non-kas pembiayaan *mudharabah* kepada *mudharib*

a) Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah dari nilai

buku:

	Nama Perkiraan
Db.	Pembiayaan mudharabah
Db.	Kerugian penyerahan aktiva
Kr.	Aktiva non-kas (Persediaan)

b) Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi dari nilai

buku:

	Nama Perkiraan
Db.	Pembiayaan mudharabah
Kr.	Aktiva non-kas (Persediaan)
Kr.	Keuntungan penyerahan aktiva

3) Pengeluaran biaya dalam rangka akad *mudharabah*

	Nama Perkiraan
Db.	Uang muka dalam rangka akad mudharabah
Kr.	Kas/kliring

4) Pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan *mudharabah*

- a) Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya pembiayaan *mudharabah*

	Nama Perkiraan
Db.	Biaya akad mudharabah
Kr.	Uang muka dalam rangka akad mudharabah

- b) Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan

	Nama Perkiraan
Db.	Pembiayaan mudharabah
Kr.	Uang muka dalam rangka akad mudharabah

- 5) Apabila sebagai pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya pekerjaan karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian *mudharib*.

	Nama Perkiraan
Db.	Kerugian pembiayaan mudharabah
Kr.	Pembiayaan mudharabah

- 6) Apabila akad *mudharabah* diakhiri sebelum jatuh tempo atau setelah jatuh tempo dan pembiayaan *mudharabah* belum dibayar oleh *mudharib*, maka pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo.

	Nama Perkiraan
Db.	Pembiayaan mudharabah-piutang jatuh tempo
Kr.	Pembiayaan mudharabah

- 7) Apabila seluruh pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya pekerjaan karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian *mudharib* maka bank mengakui kerugian pembiayaan *mudharabah*.

	Nama Perkiraan
Db.	Kerugian pembiayaan mudharabah
Kr.	Pembiayaan mudharabah

- 8) Pada saat akad *mudharabah* diakhiri sebelum jatuh tempo atau pada saat jatuh tempo dan pembiayaan *mudharabah* belum dibayar oleh *mudharib*, maka pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo.

	Nama Perkiraan
Db.	Pembiayaan mudharabah-piutang jatuh tempo
Kr.	Pembiayaan mudharabah

9) Penerimaan keuntungan *mudharabah*

	Nama Perkiraan
Db.	Kas/rekening
Kr.	Pendapatan bagi hasil mudharabah

10) Pencatatan kerugian *mudharabah* yang melewati satu periode pelaporan

	Nama Perkiraan
Db.	Kerugian pembiayaan mudharabah
Kr.	Pembiayaan mudharabah

11) Pencatatan kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan *mudharib*.

	Nama Perkiraan
Db.	Pembiayaan mudharabah-piutang jatuh tempo
Kr.	Pembiayaan mudharabah

12) Pelunasan pembiayaan *mudharabah* sebelum atau saat akad jatuh tempo

	Nama Perkiraan
Db.	Kas/rekening
Kr.	Pendapatan bagi hasil mudharabah

c. Berikut adalah jurnal transaksi pembiayaan *musyarakah* BPRS Dana Hidayatullah yang dikutip dari Sistem Operasional Prosedur (SOP)

1) Pada saat bank membayarkan uang tunai kepada mitra (*syirkah*)

	Nama Perkiraan
Db.	Pembiayaan musyarakah
Kr.	Kas/Rekening mitra/ Kliring

2) Pada saat bank menyerahkan aktiva non-kas kepada mitra (*syirkah*)

a) Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah atas nilai

buku:

	Nama Perkiraan
Db.	Pembiayaan musyarakah
Db.	Kerugian penyerahan aktiva
Kr.	Aktiva non-kas (Persediaan)

b) Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi atas nilai

buku:

	Nama Perkiraan
Db.	Pembiayaan musyarakah
Db.	Aktiva non-kas (Persediaan)
Kr.	Keuntungan penyerahan aktiva

3) Pengeluaran biaya dalam rangka akad *musyarakah*

	Nama Perkiraan
Db.	Uang muka dalam rangka akad <i>musyarakah</i>
Kr.	Kas/kliring

4) Pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan *musyarakah*

- a) Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya pembiayaan *musyarakah*

	Nama Perkiraan
Db.	Biaya akad <i>musyarakah</i>
Kr.	Uang muka dalam rangka akad <i>musyarakah</i>

- b) Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan *musyarakah*

	Nama Perkiraan
Db.	Pembiayaan <i>musyarakah</i>
Kr.	Uang muka dalam rangka akad <i>musyarakah</i>

5) Penerimaan pendapatan/keuntungan *musyarakah*

	Nama Perkiraan
Db.	Kas/Rekening mitra/Kliring
Kr.	Pendapatan/keuntungan <i>musyarakah</i>

6) Pengakuan kerugian *musyarakah*

	Nama Perkiraan
Db.	Kerugian musyarakah
Kr.	Pembiayaan musyarakah

7) Penurunan/pelunasan modal *musyarakah* dengan mengalihkan kepada mitra *musyarakah* lainnya

	Nama Perkiraan
Db.	Kas/Rekening mitra
Kr.	Pembiayaan musyarakah

8) Pengakuan kerugian yang lebih tinggi dari modal mitra akibat kelalaian atau penyimpangan mitra *musyarakah*

	Nama Perkiraan
Db.	Piutang mitra jatuh tempo
Kr.	Pembiayaan mudharabah

9) Pengembalian modal *musyarakah* non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai historis

	Nama Perkiraan
Db.	Aktiva non-kas
Db.	Kerugian penyelesaian pembiayaan musyarakah
Kr.	Pembiayaan musyarakah

10) Pengembalian modal *musyarakah* non-kas dengan nilai wajar lebih tinggi dari nilai historis

	Nama Perkiraan
Db.	Aktiva non-kas
Kr.	Keuntungan penyelesaian pembiayaan musyarakah
Kr.	Pembiayaan musyarakah

9. Laporan Keuangan BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta

Laporan keuangan BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta disusun tiga bulan sekali. Laporan keuangan tersebut terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Berikut ini adalah laporan keuangan BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta dan daftar pembiayaan tahun 2010. Berikut adalah Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun 2010.

BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta**Laporan Keuangan (Neraca)****Per Desember 2010****(Ribuan Rp)**

No.	POS-POS	Des-10	Des-09
	AKTIVA		
1	Kas	33.581	64.683
2	Penempatan Pada Bank Indonesia	-	-
3	Penempatan Pada Bank Lain	2.808.658	3.265.653
4	Piutang Murabahah	9.278.282	7.582.166
5	Piutang Salam	=	=
6	Piutang Istishna	-	-
7	Pembiayaan Mudharabah	1.427.912	2.321.558
8	Pembiayaan Musyarakah	213.337	191.992
9	Ijarah	48.500	46.001
10	Qardh	64.822	8.000
11	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	(73.512)	(69.614)
12	Aktiva Istishna	-	-
13	Persediaan	-	-
14	Aktiva Tetap dan Inventaris	443.405	359.323
15	Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap	(202.228)	(132.558)
16	Aktiva Lain-lain	517.569	418.441
	Jumlah	14.560.326	14.046.645
	PASIVA		
1	Kewajiban Segera	18.809	9.798
2	Kewajiban Wadiah	613.613	1.335.485
3	Kewajiban Kepada Bank Indonesia	-	-
4	Kewajiban Lain-lain	1.853.136	4.304.228
5	Pinjaman Yang Diterima	-	-
6	Pinjaman Subordinasi	-	-
7	Modal Pinjaman	-	-
8	Dana Investasi Tidak Terikat		
	a. Tabungan Mudharabah	3.872.247	2.302.684
	b. Deposito Mudharabah	6.033.500	4.815.500
9	Ekuitas		
	a. Modal Disetor	1.000.000	1.000.000
	b. Tambahan Modal Disetor	700.000	-
	c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	-	-
	d. Cadangan	197.183	100.453
	e. Saldo Laba (rugi) tahun lalu		
	f. Saldo Laba (rugi)	271.838	178.497
	Jumlah	14.560.326	14.046.645

BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta

Laporan Laba Rugi

Per Desember 2010

(Rupiah Rp)

POS-POS	Des-10	Des-09
PENDAPATAN OPERASIONAL	2.518.080	2.153.337
1. Pendapatan Operasional Dari Penyaluran Dana	2.372.582	2.019.171
a. Pendapatan dari pihak ketiga bukan bank	2.257.507	1.828.097
b. Pendapatan dari Bank Indonesia	-	-
c. Pendapatan dari bank lain	115.075	191.074
2. Pendapatan Operasional Lainnya	145.498	134.166
BAGI HASIL BAGI PEMILIK DANA	1.075.304	971.389
1. Pihak Ketiga Bukan Bank		
a. Tabungan Mudharabah	98.272	110.926
b. Deposito Mudharabah	776.617	524.722
c. Lainnya	-	-
2. Bank Indonesia	-	-
3. Bank-Bank Lain	200.415	335.741
PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL	1.442.776	1.181.948
BEBAN OPERASIONAL	1.154.441	982.133
1. Bonus Titipan Wadiah	23.337	25.724
2. Beban Administrasi dan Umum	361.740	305.690
3. Beban Personalia	686.300	556.112
4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	64.398	88.620
5. Lainnya	18.666	5.987
LABA (RUGI) OPERASIONAL	288.335	199.815
PENDAPATAN NON OPERASIONAL	-	-
BEBAN NON OPERASIONAL	1.000	21.318
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	287.335	178.497
ZAKAT	-	-
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	15.497	-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	271.838	178.497

B. Analisis Data dan Pembahasan

I. Analisis Data

- a. Analisis kesesuaian kebijakan akuntansi BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta dengan PSAK No. 105 dan 106 tentang bagi hasil.

Analisis kualitatif dilakukan dengan membandingkan kebijakan akuntansi yang diterapkan BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta dengan PSAK No. 105 dan 106 tentang akuntansi bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Analisa kualitatif disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Analisis Kualitatif Terhadap Kebijakan Akuntansi

1. Transaksi Pendanaan *Mudharabah*

No.	Transaksi	PSAK 105	BPRS Dana Hidayatullah	Keterangan
1	Penambahan tabungan mudharabah	Db. Kas Kr. Tab.mudharabah	Db. Kas Kr. Rekening Tabungan	Sesuai
2	Pengurangan tabungan mudharabah	Db. Tab.mudharabah Kr. Kas	Db. Tarik Tunai Kr. Kas	Sesuai
3	Penambahan rekening giro mudharabah	Db. Kas Kr. Giro Mudharabah	Tidak ada	BPRS tidak melayani produk giro
4	Pengurangan tabungan giro mudharabah	Db. Hak pihak ketiga atas bagi hasil Kr. Giro Mudharabah	Tidak ada	BPRS tidak melayani produk giro
5	Penambahan rekening deposito mudharabah	Db. Kas Kr. Deposito mudharabah	Db. Kas Kr. Titipan Deposito	Sesuai
6	pengurangan rekening deposito mudharabah	Db. Deposito mudharabah Kr. Kas	Kr. Titipan Deposito Db. Kas	Sesuai

2. Transaksi Pembiayaan *Mudharabah*

1	Saat penandatanganan akad mudharabah	Db. Pos lawan komitmen administratif pembiayaan Kr. Kewajiban komitmen administratif pembiayaan	Tidak ada	Akun-akun dalam pencatatan ini langsung dicatat dalam akun investasi mudharabah.
---	--------------------------------------	--	-----------	--

	Pembebanan biaya administrasi	Db. Kas/Rekening nasabah Kr. Pendapatan administrasi	Db. Kas Kr. Pendapatan administrasi	Sesuai
2	Penyerahan investasi mudharabah	Db. Investasi mudharabah Kr. Kas/Rekening nasabah Db. Kewajiban komitmen administratif pembiayaan Kr. Pos lawan komitmen administratif pembiayaan	Db. Investasi mudharabah Kr. Kas/Rekening nasabah Tidak ada	Sesuai Akun-akun dalam pencatatan ini langsung dicatat dalam akun investasi mudharabah.
3	Penerimaan bagi hasil mudharabah a. Pembayaran bersamaan dengan pelaporan bagi hasil b. Pembayaran berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil	Db. Kas/Rekening nasabah Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah Db. Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah - akrual	Db. Kas/Rekening nasabah Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah Tidak ada	Sesuai Ini dikarenakan BPRS Dana Hidayatullah menggunakan <i>cash basis</i> dalam penulisan akun. Penulisan akun dicatat pada saat pendapatan masuk.

		Db. Kas/Rekening nasabah		
		Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		
4	Saat akad berakhir			
	a. jika nasabah dapat mengembalikan modal mudharabah	Db. Kas/Rekening nasabah	Db. Kas/Rekening nasabah	Sesuai
	b. jika nasabah tidak dapat mengembalikan modal mudharabah	Kr. Investasi mudharabah	Kr. Investasi mudharabah	
		Db. Piutang investasi mudharabah jatuh tempo	Tidak ada	Ini dikarenakan BPRS Dana Hidayatullah menggunakan <i>cash basic</i> dalam penulisan akun. Penulisan akun dicatat pada saat pendapatan masuk.
		Kr. Investasi mudharabah		
	Kerugian usaha mudharabah			
	a: kerugian bukan kerena kelalaian pengelola	Db. Kerugian mudharabah	Db. Kerugian mudharabah	Sesuai
		Kr. Penyisihan kerugian investasi mudharabah	Kr. Penyisihan kerugian investasi mudharabah	
	b. kerugian kerena kelalaian pengelola	Tidak ada jurnal		

3. Transaksi Pembiayaan *Musyarakah*

No.	Transaksi	PSAK 106	BPRS Dana Hidayatullah	Keterangan
1	Akad disepakati	Db. Pos lawan komitmen administratif pembiayaan Kr. Kewajiban komitmen administratif pembiayaan	Tidak ada	Akun-akun dalam pencatatan ini langsung dicatat dalam akun investasi musyarakah.
	Pembebanan biaya administrasi	Db. Kas/Rekening nasabah Kr. Pendapatan administrasi	Db. Kas/Rekening nasabah Kr. Pendapatan administrasi	Sesuai
2	Penyerahan investasi mudharabah kepada nasabah	Db. Investasi musyarakah Kr. Kas/Rekening nasabah Db. Kewajiban komitmen administratif pembiayaan Kr. Pos lawan komitmen administratif pembiayaan	Db. Investasi musyarakah Kr. Kas/Rekening nasabah Tidak ada	Sesuai Akun-akun dalam pencatatan ini langsung dicatat dalam akun investasi musyarakah.
3	Penerimaan bagi hasil a. pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo	Db. Kas/Rekening nasabah Kr. Pendapatan	Db. Kas/rekening nasabah Kr. Pendapatan bagi hasil	Sesuai

	b. pembayaran dilakukan setelah jatuh tempo	<p>bagi hasil musyarakah</p> <p>Db. Tagihan pendapatan bagi hasil musyarakah</p> <p>Kr. Pendapatan bagi hasil musyarakah-akrual</p> <p>Db. Kas/Rekening nasabah</p> <p>Kr. Tagihan pendapatan bagi hasil musyarakah</p> <p>Db. Pendapatan bagi hasil musyarakah-akrual</p> <p>Kr. Pendapatan bagi hasil</p>	<p>musyarakah</p> <p>Tidak ada</p>	<p>Ini dikarenakan BPRS Dana Hidayatullah menggunakan <i>cash basis</i> dalam penulisan akun. Penulisan akun dicatat pada saat pendapatan masuk.</p>
4	<p>Akad berakhir</p> <p>a. jika nasabah dapat mengembalikan modal mudharabah</p> <p>b. jika nasabah tidak dapat mengembalikan modal</p>	<p>Db. Kas/Rekening nasabah</p> <p>Kr. Investasi musyarakah</p> <p>Db. Piutang investasi musyarakah jatuh</p>	<p>Db. Kas/Rekening nasabah</p> <p>Kr. Investasi musyarakah</p> <p>Tidak ada</p>	<p>Sesuai</p> <p>Ini dikarenakan BPRS Dana Hidayatullah menggunakan</p>

	mudharabah	tempo Kr. Investasi musyarakah		<i>cash basis</i> dalam penulisan akun. Penulisan akun dicatat pada saat pendapatan masuk.
5	Pelunasan investasi <i>musyarakah</i> secara bertahap a. pembayaran cicilan sesuai dengan jadwal yang disepakati b. pembayaran cicilan melewati jadwal yang disepakati	Db. Kas/Rekening nasabah Kr. Investasi musyarakah Db. Piutang musyarakah jatuh tempo Kr. Investasi musyarakah Db. Kas/Rekening nasabah Kr. Piutang musyarakah jatuh tempo Db. Piutang musyarakah jatuh tempo Kr. Investasi musyarakah Db. Kas/Rekening nasabah Kr. Piutang	Db. Kas/Rekening nasabah Kr. Investasi musyarakah Tidak ada	Sesuai Ini dikarenakan BPRS Dana Hidayatullah menggunakan <i>cash basis</i> dalam penulisan akun. Penulisan akun dicatat pada saat pendapatan masuk.

		musyarakah jatuh tempo		
6	Kerugian usaha musyarakah			
	a. kerugian bukan karena kelalaian pengelola	Db. Kerugian musyarakah Kr. Penyisihan kerugian investasi musyarakah	Db. Kerugian musyarakah Kr. Penyisihan kerugian investasi musyarakah	Sesuai
	b. kerugian karena kelalaian pengelola	Tidak ada jurnal		

Sumber : Wawancara

Dari jurnal transaksi akuntansi bagi hasil di atas, BPRS Dana Hidayatullah secara umum telah menerapkan PSAK No. 105 dan 106 tentang bagi hasil dalam hal pengakuan dan pengukuran. Namun ada beberapa transaksi yang belum sesuai. Beberapa jurnal transaksi bagi hasil BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta yang sesuai dengan PSAK 105 dan 106 yaitu dalam hal produk pendanaan bagi hasil (*mudharabah*) berupa pengakuan dan pengukuran pada saat penambahan tabungan *mudharabah*, pada saat pengurangan tabungan *mudharabah*, pada saat penambahan rekening deposito *mudharabah*, dan pada saat pengurangan rekening deposito *mudharabah*. BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta juga telah menerapkan pengakuan dan pengukuran dalam hal produk pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan

musyarakah) berupa penyerahan investasi bagi hasil, pada saat penerimaan bagi hasil, pada saat akad bagi hasil berakhir dan pada kerugian bagi hasil.

Adapun transaksi bagi hasil BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta yang belum sesuai dengan PSAK 105 dan 106 yaitu pada saat penandatanganan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta saat penandatanganan akad *mudharabah* dan *musyarakah* langsung dicatat dalam akun investasi *mudharabah* dan *musyarakah*. Selain itu, BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta dalam pendapatan bagi hasil yang belum diterima BPRS dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang masih lancar pengembaliannya pada BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta belum diakui. Hal ini karena BPRS menganut sistem *cash basic* untuk pencatatan akuntansinya. Pengakuan baru dilakukan oleh bank apabila nasabah/mitra telah benar-benar menyetorkan pengembalian pinjaman pembiayaan bagi hasil tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No. 105 dan 106 yang menyatakan bahwa, pada saat penerimaan bagi hasil dan saat akad diakhiri yang belum dikembalikan oleh nasabah/mitra, diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada nasabah/mitra, karena PSAK No.105 dan 106 menggunakan *accrual basis* untuk pencatatan akuntansinya.

b. Analisis kesesuaian penyajian laporan keuangan BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta dengan PSAK No. 101

Analisis kualitatif dilakukan dengan membandingkan pos-pos atau akun-akun akuntansi yang terdapat pada laporan keuangan BPRS Dana Hidayatullah tahun 2010 dengan akun-akun menurut PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

1) Laporan posisi keuangan (neraca)

Dari hasil analisis kesesuaian terhadap akun neraca BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta yang dilakukan, terlihat BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta telah menerapkan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dalam penyajian laporan keuangannya. Pada BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta telah menyajikan akun pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta akun tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* pada dana investasi tidak terikat. Akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 101 yaitu akun pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada aset, akun bagi hasil yang belum dibagikan pada kewajiban dan akun tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* dan *musyarakah* pada dana syirkah temporer. Dalam penyajian laporan keuangan tersebut, BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta juga mencatat akun-akun menurut

likuiditasnya serta kewajiban-kewajibannya diurutkan menurut waktu jatuh temponya.

2) Laporan Laba Rugi

Dari hasil analisis kesesuaian terhadap akun laporan laba rugi BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta yang dilakukan, terlihat BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta telah menerapkan PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dalam penyajian laporan laba rugi.

BPR Syariah Dana Hidayatullah Yogyakarta sudah menyajikan akun bagi hasil dalam laporan laba rugi. Ini terlihat dengan adanya akun bagi hasil bagi pemilik dana pada tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* bagi pemilik dana. Akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan IAI dalam PSAK No.101 yaitu akun pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan akun pendapatan bagi hasil *musyarakah* pada pendapatan bagi hasil.

c. Analisis kesesuaian pengungkapan laporan keuangan BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta dengan PSAK No. 101

Pengungkapan dalam hal bagi hasil tidak dapat dilakukan analisis. Hal tersebut dikarenakan BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta belum membuat laporan keuangan audit pada tahun 2009. Menurut

kebijakan dari Bank Indonesia (BI), BPRS yang mempunyai omset lebih dari Rp. 10 Milyar harus membuat laporan keuangan auditan sedangkan omset pada BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta pada tahun 2009 kurang dari Rp. 10 Milyar. Oleh karena itu, BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta tidak wajib membuat laporan keuangan auditan pada tahun 2009.

2. Hasil Pembahasan

Seperti yang telah digambarkan dalam rangka pemikiran pada bab sebelumnya, bahwa hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah kesesuaian perlakuan akuntansi terhadap bagi hasil dengan PSAK No. 105 dan 106 tentang akuntansi *mudharabah* dan *musyarakah* dan tersusunnya laporan keuangan syariah yang sesuai dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, dapat diketahui bahwa secara umum BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta dalam membuat jurnal transaksi bagi hasil telah sesuai dengan PSAK No. 105 dan 106, walaupun ada beberapa transaksi yang belum sesuai yaitu pada saat penandatanganan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta saat penandatanganan akad *mudharabah* dan *musyarakah* langsung dicatat dalam akun investasi *mudharabah* dan *musyarakah*. Selain itu, BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta dalam pendapatan bagi hasil yang belum diterima BPRS dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang masih

lancar pengembaliannya pada BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta belum diakui. Sebelum nasabah/mitra benar-benar telah menyetorkan pendapatan bagi hasil kepada BPRS, hal ini karena bank menganut sistem *cash basis* untuk pencatatan akuntansinya. BPRS baru melakukan pengakuan apabila pendapatan bagi hasil telah disetor kepada bank. Pendapatan yang belum diterima BPRS dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang tidak lancar pengembaliannya, juga tidak diakui tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta telah menerapkan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dalam penyajian laporan keuangannya. BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta telah menyajikan akun pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta akun dana investasi tidak terikat bagi tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Dalam penyajian laporan keuangan tersebut, BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta mencatat akun-akun menurut likuiditasnya serta kewajiban-kewajibannya diurutkan menurut waktu jatuh temponya.

BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta belum menerapkan PSAK No. 105 dan 106 dalam hal pengungkapan. Hal tersebut dikarenakan BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta belum membuat laporan keuangan auditan pada tahun 2009. Menurut kebijakan dari Bank Indonesia (BI), BPRS yang mempunyai omset lebih dari Rp. 10 Milyar harus membuat laporan keuangan auditan sedangkan omset pada BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta pada tahun 2009 kurang dari Rp. 10 Milyar. Oleh karena itu,

BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta tidak wajib membuat laporan keuangan auditan pada tahun 2009.